

Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office)

Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)

Nitami Nurullita✉, Annisa Rahmanita, Anisa
Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia
✉ nitami.rahadian29@gmail.com

Received: 20-10-2024

Revised: 05-11-2024

Accepted: 06-11-2024

ABSTRACT

This study examines the roles and responsibilities of the Indonesian Attorney General's Office in the fields of civil and administrative law, with a specific focus on the Central Kalimantan Prosecutor's Office. The research aims to clarify the duties of the Attorney General's Office as the state's attorney in representing the government and public interest in civil and administrative cases. Utilizing a normative juridical and empirical approach, the study analyzes both primary and secondary data, including interviews with legal experts. Findings indicate that the Attorney General's Office holds extensive authority in civil and administrative matters, including legal assistance, legal opinions, and mediation services, while also facing challenges such as bureaucratic obstacles and limited resources. The conclusion emphasizes the necessity of strengthening the institution's resources to enhance its role in civil law and state administration, thereby aiding in the recovery of state assets.

Keywords: attorney general's office, civil law, administrative law, legal assistance, state asset recovery.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Kejaksaan RI dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, dengan fokus khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas tugas Kejaksaan sebagai pengacara



negara dalam mewakili pemerintah dan kepentingan publik dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan para ahli hukum. Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan yang luas dalam perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk bantuan hukum, pendapat hukum, dan layanan mediasi, namun juga menghadapi berbagai tantangan seperti hambatan birokrasi dan sumber daya yang terbatas. Kesimpulan ini menekankan perlunya memperkuat sumber daya lembaga untuk meningkatkan perannya dalam hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga dapat membantu pemulihan aset negara.

Kata kunci: kejaksaan agung, hukum perdata, hukum administrasi, bantuan hukum, pemulihan aset negara.

PENDAHULUAN

Tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan berperan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum dan menjaga kepentingan umum. Fungsi Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai pengacara negara yang melindungi kepentingan umum dan pemerintah dalam kasus-kasus perdata. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara dalam mengajukan gugatan atau mewakili pemerintah di pengadilan, sehingga turut menjamin kepastian dan ketertiban hukum.¹

Selain itu, dalam hal perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan bertugas memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah atau badan usaha milik negara. Fungsi ini meliputi negosiasi, mediasi, dan memberikan nasihat hukum yang diperlukan demi mencegah kerugian negara atau konflik hukum yang berpotensi menurunkan wibawa pemerintah.²

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan

¹ Andy Sasongko, "Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum)," *Jolsic (Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization)*, 2, 10 (2022).

² Rusdianto, "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 6 (2015).

Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain tugas dan fungsi, ada pula kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan itu sendiri termasuk di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menjadi penting karena peran Kejaksaan sebagai pengacara negara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Terkait hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya di bidang perdata dan tata usaha negara, terutama di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan peran vital Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya, penelitian oleh Agus Kelana Putra, dkk (2017) menekankan pentingnya Kejaksaan dalam menjaga kepentingan negara melalui tugas-tugas penegakan hukum dan bantuan hukum di bidang perdata. Selain itu, studi Defry Tirta Tulangow, dkk (2021) mengungkap bahwa efektivitas Kejaksaan sebagai pengacara negara dapat meningkatkan kredibilitas negara dalam penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi bagi Kejaksaan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat mekanisme koordinasi yang lebih efisien dan efektif, demi memastikan kepentingan negara dan masyarakat tetap terjaga.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara di bidang perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum. Kejaksaan adalah lembaga yang bertindak atas nama negara dengan upaya menegakkan hukum dan kepentingan masyarakat terlebih dalam ranah perdata dan administrasi negara. Fungsi tersebut meliputi kewenangan memberikan bantuan hukum, pendapat hukum dan tindakan hukum lainnya apabila diperlukan bagi kasus-kasus tertentu di peradilan perdata dan tata usaha negara jika merugikan kepentingan publik negara.

Kedua, penelitian mencoba mengidentifikasi kendala-kendala apa yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Banyak kendala yang ada meliputi sisi birokrasi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang digunakan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji aplikasi di lapangan, melihat tugas dan fungsi jaksa pengacara negara pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta informasi dari para ahli dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan juga memiliki peran penting di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Dipaparkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI menyatakan, "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Kejaksaan dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa dari Instansi Pemerintah³ atau BUMN/BUMD (Plat Merah) yang mana Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Tidak semua Jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada Jaksa-jaksa yang secara struktura dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).⁴

Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam kasus gugatan perdata telah ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara baik mewakili departemen, gubernur, bupati dan lembaga-lembaga negara, maupun BUMN/BUMD. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah menjadi "klien" Jaksa Pengacara Negara beberapa kali dengan memberikan Surat Kuasa

³ Kejaksaan Agung RI, "Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)".

⁴ Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R, and Olij Aneke Kereh, "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata."

Khusus kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakilinya di pengadilan, yang umumnya dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara.⁵

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata terdapat dalam beberpa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi badan/ lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/ daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat"*. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan Kejaksaan dapat bertinfak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tatanan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN.⁶

Adapun tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara Negara pada bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) dibagi menjadi 3 (bidang) yaitu perdata, tata usaha negara, dan pertimbangan hukum. Masing-masing tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

⁵ Agus Kelana Putra dkk, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara," *Jurnal Unsyiah*, 2, 1 (2017).

⁶ Juristoffel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara," *Ejournal Unsrat*, 1, 6 (2018).

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
 4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- Berikut masing-masing tugas tiap subseksi, yaitu:

1. Subseksi Perdata

Menurut Syarif Hidayat selaku Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, subseksi perdata mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud ialah Jaksa sebagai Pengacara Negara mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat. Beliau juga menyampaikan Jaksa sebagai Pengacara Negara ini sering kali terlibat sebagai tergugat ketimbang penggugat.⁷

Selain itu Syarif Hidayat juga menjelaskan mengenai penegakan hukum di bidang perdata ini yaitu penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:

1) Permohonan Pembatalan Perkawinan

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (*vide* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Wawancara Bersama Bapak Syarif Hidayat, Tugas dan Fungsi Subseksi Perdata di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Agustus 2024. 5 Agustus 2024

Permohonan pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum yang tertuang di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan Tahun 1974. Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 diatur di dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 yang mengatur:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

a.Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan diatas maka diketahui Pembatalan Perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perkawinan menurut UU Perkawinan, antara lain: suami yang menikah kembali tanpa ijin dari pasangannya (poligami), Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, perkawinan sejenis, perkawinan dengan keluarga sedarah, semenda, persusuan dan hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Bahwa dalam UU Perkawinan, selain suami/isteri atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami/isteri, dan Jaksa dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai Pejabat yang berwenang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan mewakili Negara atau Pemerintah dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat seperti yang dijelaskan Kasi Perdata Kejaksaan Kalimantan Tengah.

2) Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang beum dewasa (*vide* Pasal 360 KUHPperdata). Permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud tadi, dilakukan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan/atau ayah atau

ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

3) Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)

Jaksa Pengacara Negara juga menangani keperdataan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi. Salah satunya ialah pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas (PT). Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pemeriksaan suatu perseroan terbatas (*vide* Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU PT) dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

(1) perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

(2) anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan sebagai berikut:

(1) Perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT).

(2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang (*vide* Pasal 7 ayat (6) UU PT).

(3) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*vide* Pasal 157 ayat (4) UU PT).

Selain ketiga hal diatas, Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perseroan terbatas dan/atau mengelola data pelanggaran perseroan terbatas. Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana yang dimaksud sebelumnya serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan melakukan permohonan pembubaran dan/atau pemeriksaan perseroan terbatas.

4) Permohonan Kepailitan

Jaksa Pengacara Negara juga berwenang dalam permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU Kepailitan). Adapun "kepentingan umum" merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- (1) debitor melarikan diri;
- (2) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- (3) debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (4) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- (5) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- (6) dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Kepentingan umum sebagaimana dimaksud sebelumnya ialah debitor yang mempunyai utang kepada Negara atau Pemerintah. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan kreditor dan/atau instansi terkait yang berwenang. Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, serta telaahan hukum Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pernyataan pailit.

5) Gugatan Uang Pengganti

Gugatan uang pengganti adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi berupa sejumlah uang dari pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Gugatan ini umumnya diajukan dalam kasus perdata di mana satu pihak menuntut pihak lain untuk membayar kompensasi finansial atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, atau pelanggaran hukum lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, gugatan uang pengganti sering ditemukan dalam kasus korupsi, di mana pihak yang terbukti bersalah diminta untuk mengembalikan uang negara yang telah disalahgunakan. Gugatan uang pengganti juga dapat terjadi dalam kasus-kasus lainnya, seperti sengketa kontrak, pelanggaran hak cipta, atau kasus kecelakaan di mana korban meminta ganti rugi atas cedera atau kerugian yang dialaminya.

Selain itu gugatan uang pengganti dalam konteks hukum pidana korupsi adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah dialami akibat tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait maksud dan tujuan gugatan uang pengganti:

- a. Pembayaran Kompensasi: Gugatan uang pengganti bertujuan untuk membayar kembali uang yang hilang karena tindak pidana korupsi. Ini dilakukan untuk memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan.
- b. Pidana Tambahan: Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang diberikan kepada terpidana sebagai kompensasi untuk kerugian negara. Besaran uang pengganti ditentukan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan dan kontribusi terpidana dalam tindak pidana korupsi.
- c. Eksekusi Putusan: Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, uang pengganti disetor ke kas negara melalui proses eksekusi. Ini termasuk penyitaan barang bukti yang kemudian dijual melalui lelang dan hasilnya disetor ke kas negara.
- d. Kepentingan Hukum Perdata: Gugatan uang pengganti terkait dengan kepentingan hukum perdata negara, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian, pemulihan, dan perlindungan keuangan/kekayaan negara.

Dalam keseluruhan, gugatan uang pengganti merupakan suatu tindakan hukum yang penting dalam pemberantasan korupsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan menegakkan hukum secara tegas.

Syarif Hidayat menjelaskan yang dimaksud uang pengganti adalah seseorang yang terkena tindak pidana korupsi harus mengganti kerugian negara akibat perbuatannya dengan nominal yang setara. Disinilah peran Jaksa Pengacara Negara menuntut gugatan uang pengganti tersebut. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi telah meninggal, maka tuntutan itu beralih kepada ahli warisnya untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jaksa Pengacara Negara meneliti dokumen yang berkaitan dengan perkara dan setelah lengkap dibuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penyidik.

b. Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai dasar mengajukan gugatan perdata.

c. Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan, antara lain:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP);
- (3) Inspektorat Daerah; dan/atau
- (4) Akuntan Publik;

d. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian keuangan negara.

e. Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.

6) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam proses hukum yang melibatkan permohonan pemeriksaan Yayasan atau pembubaran suatu Yayasan di Indonesia. Berikut adalah tugas dan fungsi JPN dalam konteks tersebut:

a. Mewakili Kepentingan Negara

JPN bertugas untuk mewakili kepentingan negara dalam permohonan pemeriksaan terhadap suatu Yayasan. Ini termasuk memastikan bahwa Yayasan tersebut beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengajuan Permohonan

JPN dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Yayasan ke pengadilan jika terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan Yayasan, misalnya jika Yayasan diduga menyalahgunakan dana atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pendiriannya.

c. Pengawasan

JPN juga berfungsi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan terkait dengan pemeriksaan Yayasan, untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

d. Mewakili Negara dalam Pembubaran

Jika terdapat alasan hukum yang kuat, seperti pelanggaran serius terhadap peraturan atau penyalahgunaan wewenang, JPN dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan Yayasan.

e. Melaksanakan Keputusan Pengadilan

Setelah keputusan pembubaran dikeluarkan oleh pengadilan, JPN bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk likuidasi aset Yayasan dan distribusi aset sesuai dengan ketentuan hukum.

f. Menyelidiki dan Mengumpulkan Bukti

Sebelum mengajukan permohonan pembubaran, JPN melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung bahwa Yayasan tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk beroperasi sesuai dengan hukum.

7) Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris

Dalam konteks Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran yang signifikan terkait dengan pelaporan Notaris yang diduga melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang merendahkan martabat jabatan Notaris.

JPN bertanggung jawab untuk melindungi integritas dan martabat jabatan Notaris. Jika ada laporan atau temuan mengenai pelanggaran hukum atau tindakan yang merendahkan martabat jabatan oleh seorang Notaris, JPN berperan aktif dalam menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika terdapat laporan dari masyarakat atau instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, JPN melakukan penelaahan awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah terdapat bukti awal yang cukup untuk memproses lebih lanjut. Jika ditemukan bukti yang cukup, JPN dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, JPN dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan. Tuntutan ini bisa berupa tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut bersifat kriminal, atau tuntutan perdata jika berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.

Dalam proses hukum, JPN bertindak sebagai kuasa hukum negara untuk memastikan bahwa tindakan Notaris yang melanggar hukum tersebut diproses secara hukum dan jika perlu, meminta pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai.

JPN berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas profesi Notaris dan memastikan bahwa tindakan yang melanggar hukum atau tidak etis dapat ditangani secara tepat untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

2. Subseksi Tata Usaha Negara (TUN)

Tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, adalah :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”;

Tugas dan wewenang di atas dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang “unik” karena secara umum orang memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu bertalian dengan masalah penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan / atau Tindak Pidana Khusus, ternyata Aparat Kejaksaan juga dapat

berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara layaknya seorang Pengacara pada umumnya. Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.⁸

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. **Penegakan Hukum** ; Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
 1. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974)
 2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
 3. Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
 4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
 5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
 6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
 7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004).
- b. **Bantuan Hukum** : Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
- c. **Pertimbangan Hukum** : Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instasi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
- d. **Pelayanan Hukum** ; Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
- e. **Tindakan Hukum Lain** : Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instasi pemerintah atau

⁸ Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, halaman 3.

BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D; Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki Solicitor-General sebagai Jaksa Pengacara Negara.⁹

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Kejaksaan memiliki wewenang yang sangat luas dan vital dalam bidang keperdataan baik dalam mewakili kepentingan Negara maupun mewakili kepentingan umum. Dalam situasi keterpurukan perekonomian dan keuangan Negara yang menimpa Negara kita seperti saat ini maka sangat tepat untuk meningkatkan peran Kejaksaan di bidang perdata dan Tata usaha Negara dalam upaya pemulihan dan pengembalian keuangan Negara

Kendala yang sering dialami oleh sub seksi Kasi Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi secara singkatnya mencakup beberapa kendala :

- a. Birokrasi yang Rumit dimana Proses administratif yang panjang dapat menghambat penanganan kasus.
- b. Sumber Daya Terbatas dimana Keterbatasan jumlah staf dan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas tugas.
- c. Kurangnya Koordinasi dimana Sulitnya koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam penegakan hukum.
- d. Tantangan dalam Penegakan Hukum dimana Kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan saksi yang kuat.
- e. Perubahan Regulasi Adanya perubahan regulasi yang cepat dapat menyulitkan penyesuaian prosedur.
- f. Tingkat Keberatan dari Pihak Terkait Respon atau keberatan dari pihak yang berperkara yang dapat memperlambat proses.¹⁰

⁹ Ali Salmande, Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akandihilangkan>

¹⁰ Ardilafiza, S.H.M.Hum, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.

3. Subseksi Pertimbangan Hukum (PH)

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada JAMDATUN, pertimbangan hukum adalah:

“Pertimbangan hukum adalah tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) di bidang perdata dan TUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN, Kajati, Kajari.”¹¹

Menurut Juriyah selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance atau LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.

Subseksi Pertimbangan Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan pendapat dan pertimbangan hukum terhadap instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga lainnya yang memerlukan konsultasi hukum. Fungsi ini bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari melalui analisis dan kajian terhadap berbagai kebijakan, perjanjian, atau tindakan hukum yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha.¹²

Beberapa tugas utama subseksi Pertimbangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meliputi:

1. **Memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion)**

Pendapat hukum diberikan kepada instansi pemerintah atau badan usaha milik negara/daerah yang meminta pendapat terkait masalah hukum tertentu, terutama yang berpotensi menimbulkan sengketa. Pendapat hukum ini disusun berdasarkan kajian terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, serta analisis mendalam terhadap situasi hukum yang dihadapi. Tujuan utama dari pendapat hukum ini adalah untuk memberikan dasar

¹¹ Gina Fitri Alfa, Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Skripsi--Universitas Islam Riau, 2019), 35.

¹² Nasution, A. F. (2020). v Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

hukum yang kuat bagi instansi terkait dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

2. **Memberikan Pendampingan Hukum**
Selain memberikan pendapat hukum, subseksi Pertimbangan Hukum juga berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum dalam penyusunan perjanjian atau pelaksanaan tindakan hukum tertentu. Pendampingan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.
3. **Mencegah Potensi Sengketa Hukum**
Salah satu fungsi utama subseksi Pertimbangan Hukum adalah mencegah terjadinya sengketa hukum. Melalui kajian hukum yang mendalam, Kejaksaan membantu instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul dari kebijakan atau tindakan yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, instansi terkait dapat menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan mereka di kemudian hari.
4. **Pengawasan terhadap Pelaksanaan Proyek Pemerintah**
Dalam mendukung pembangunan daerah, subseksi Pertimbangan Hukum juga berperan dalam memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama proyek yang melibatkan dana besar atau yang memiliki potensi risiko hukum yang tinggi. Melalui pemberian pendapat dan pendampingan hukum, subseksi Pertimbangan Hukum memastikan bahwa setiap pelaksanaan proyek pemerintah di Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, subseksi Pertimbangan Hukum telah menangani berbagai kasus yang melibatkan instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah pemberian pendapat hukum terhadap proyek pengadaan barang dan jasa di salah satu BUMD di Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, subseksi Pertimbangan Hukum memberikan pendampingan hukum terkait penyusunan perjanjian kontrak agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Kasus lain yang relevan adalah permintaan pendapat hukum dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset negara. Pemerintah daerah

¹³ Zaki, M. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

memerlukan pendapat hukum mengenai penggunaan dan pengelolaan aset tersebut, terutama terkait dengan potensi masalah hukum yang dapat timbul jika aset tersebut tidak dikelola dengan baik. Melalui kajian yang mendalam, subseksi Pertimbangan Hukum memberikan rekomendasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang tepat.

KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting sebagai pengacara negara dalam urusan hukum perdata dan tata usaha negara. Peran ini bertujuan untuk melayani kepentingan negara dan masyarakat serta menegakkan ketertiban hukum. Jaksa memberikan bantuan dalam penegakan sistem peradilan di luar konteks pidana, melalui tindakan hukum seperti perwakilan hukum, pemberian pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaan tugas ini seperti kerumitan birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam kerjasama antar-lembaga, terutama di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat sumber daya manusia dan anggaran serta menyederhanakan proses birokrasi agar pelaksanaan fungsi perdata dan tata usaha negara lebih efisien dan efektif.

REFERENSI

- Nasution, A. F. (2020). *v Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Zaki, M. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Agus Kelana Putra dkk. (2017) Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Unsyiah*, Volume 2, Nomor 1.
- Andy Sasongko. (2022) Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Jolsic (Journal of Law, Society, and Islamic Civilization)*, Volume 10, Nomor 2.

- Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R, dan Olij Aneke Kereh. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata.”*Lex Crimen* Volume 10 (2021).
- Juristoffel Simanjuntak. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.” *Ejournal Unsrat*, 1, 6 (2018).
- Kejaksaan Agung RI. “Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN),”.
- Rusdianto. “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 6 (2015).
- Syarif Hidayat. Tugas dan Fungsi Subseksi Perdata di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Agustus 2024.